



PEMERINTAH KOTA BANDUNG

SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 4232338 – 4232339 – 4232369 – 4232370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 690/Kep.766-BagEko/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT*

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa *National Urban Water Supply Project* merupakan program nasional untuk mendukung dan membantu pembangunan dan penyediaan layanan air minum perkotaan yang layak bagi masyarakat;
- b. bahwa untuk kelancaran dan tata tertib administrasi dalam mendukung pelaksanaan program *National Urban Water Supply Project*, diperlukan organisasi pengelola yaitu *District Project Implementation Unit* di tingkat Kota Bandung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Keanggotaan *District Project Implementation Unit* Program *National Urban Water Supply Project*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5272);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan Daerah Air Minum, dalam Rangka Penyelesaian Hutang Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah Pusat Secara Non Kas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1101);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);

13. Peraturan ...

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
14. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2020 Nomor 6 Tahun 2020, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bandung Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Pembentukan Keanggotaan *District Project Implementation Unit* Program *National Urban Water Supply Project*.
- KEDUA : *District Project Implementation Unit* (DPIU) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan peran, sebagai berikut:
- a. melakukan penilaian kinerja mandiri menggunakan *Self Assessment Toolkit (SAT)* untuk mengetahui kapasitas dan eligibilitas dari Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung sebagai dasar penentuan kategori program pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perkotaan sesuai dengan lingkup kegiatan *National Urban Water Supply Project* (NUWSP);
 - b. melakukan ...

- b. melakukan penyusunan proposal teknis untuk kegiatan yang akan dilaksanakan melalui NUWSP sesuai dengan hasil penilaian kinerja mandiri;
- c. menyusun dan menyampaikan surat permintaan verifikasi serta dokumen yang dibutuhkan kepada *Provincial Project Implementation Unit* (PPIU) untuk bantuan pendamping dan *Central Project Management Unit* (CPMU);
- d. menyusun/memutakhirkan Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM), Rencana Strategis (Renstra), dan Rencana Bisnis Perusahaan Umum Daerah Tirtawening sesuai dengan usulan kegiatan yang berada pada lingkup kegiatan NUWSP;
- e. menyusun dan melaksanakan Kontrak Kinerja antara Pemerintah Daerah Kota Bandung dan Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung;
- f. melaksanakan kegiatan-kegiatan penyelenggaraan SPAM sesuai dengan usulan kegiatan yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kota Bandung untuk mendukung pelaksanaan kegiatan NUWSP;
- g. mengumpulkan data dan melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan NUWSP dan peningkatan kinerja Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung kepada PPIU, CPMU, *Central Project Implementation Unit* (CPIU) dan melalui situs NUWSP secara berkala; dan
- h. menjamin keberlanjutan dan kebermanfaatan hasil pelaksanaan proyek.

KETIGA : Susunan keanggotaan DPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT : Dalam pelaksanaan tugasnya, DPIU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dibantu oleh Tim Konsultan yang ditunjuk oleh DPIU.

KELIMA : Kepada keanggotaan DPIU dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM ...

- KEENAM : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Mei 2023
Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I

NIP. 19760604 200604 1 002

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Inspektur Kota Bandung;
6. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
7. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
8. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 690/Kep.766-BagEko/2023
TANGGAL : 5 Mei 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN *DISTRICT PROJECT IMPLEMENTATION UNIT*
PROGRAM *NATIONAL URBAN WATER SUPPLY PROJECT*

1. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Bandung.
2. Sekretaris : Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.
3. Anggota :
 - a. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung;
 - b. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Bandung;
 - c. Kepala Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - d. Kepala Bagian Perekonomian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung; dan
 - e. Direktur Pelayanan Perusahaan Umum Daerah Tirtawening Kota Bandung.

Plh. WALI KOTA BANDUNG,
TTD.

EMA SUMARNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



SANTOSA LUKMAN ARIEF, SH
Penata Tingkat I
NIP. 19760604 200604 1 002